



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor: 2553/Pdt.G/2015/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat Umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan – Pekerjaan dagang, Tempat kediaman di, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Kuasa Hukum Penggugat yang beralamat di Kelurahan Tengah Cibinong Kabupaten Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 087/II/2016/PA.Cbn yang terdaftar pada register Pengadilan Agama Cibinong tanggal 10 Pebruari 2016. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat, sebagai " Penggugat".

M e l a w a n

Tergugat, Umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan - Pekerjaan - Tempat kediaman di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Kuasa Hukum Tergugat berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar pada register Pengadilan Agama Cibinong nomor 046/II/2016, tanggal 20 Januari 2016. Selanjutnya disebut sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 2553/Pdt.G/2015/PA.Cbn, tanggal 7 September 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pada Hari rabu, tanggal 30 nopember 2011, telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor sebagai mana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.XXX/XXX/XX/XXXXtertanggal 30 Nopember 2011.
(Bukti P – 1)
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK I, laki-laki, lahir pada tanggal 17 Pebruari 2013 (2 Tahun)
3. Bahwa ketika dilangsungkan pernikahan sebagai mana tersebut pada butir 1 (satu) di atas, Penggugat bertekad untuk mewujudkan dan/atau membentuk kehidupan rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai mana diharapkan dari tujuan esensial perkawinan (Vide Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Jo PP Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat beralamat di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor.
5. Bahwa ternyata, sejak awal pernikahan atau sekitar bulan Desember 2011 (baru berjalan 1 bulan nikah) rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah timbul permasalahan dengan di datangi oleh mantan istri Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX namun hanya bertemu dengan ibu kandung Tergugat, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa perselisihan dan opertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 03 September 2012, saat Tergugat mengalami proses hukum Pengadilan Negeri Cibinong selaku Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana sesuai pasal 279 ayat (1) Ke-1 KUHP “mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” dimana perbuatan Tergugat (Terdakwa) tersebut terbukti bersalah sesuai Putusan Pidana Pengadilan Negeri Cibinong dalam Perk. 360/Pid.B/2012/PN.Cbi tertanggal 17 Desember 2012.

Putusan Nomor: 2553 /Pdt.G/2015 /PA.Cbn.hal. 2 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas kejadian tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan dan dinasehati oleh pihak keluarga Penggugat dan Penggugat saat itu memberikan kesempatan sekali lagi pada Tergugat untuk tidak berbohong namun ternyata sikap dan perbuatan Tergugat tidak berubah bahkan terulang kembali dengan melanggar hukum (Penadah Mobil) sehingga telah diputus bersalah (terpidana) di Pengadilan Negeri Tangerang yang berdampak negatif bagi keluarga dan anak Penggugat.
8. Bahwa atas perbuatan melanggar hukum tersebut, Penggugat saat itu telah mengajukan Gugatan Cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam Perkara No. 1521/Pdt.G/2013/PA.Cbn namun dalam proses persidangan atas pertimbangan anak dan dengan harapan Tergugat berubah, maka Penggugat mencabut perkara a quo.
9. Bahwa ternyata, dalam perjalanan rumah tangga sikap dan perbuatan Tergugat tidak berubah bahkan terulang kembali perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus sehingga Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan dan harapan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah tidak akan tercapai.
10. Bahwa lebih kongkritnya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, adalah sebagai berikut :
 - a. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan sering bertengkar.
 - b. Tergugat sudah 2 (dua) kali terlibat masalah hukum (dipenjara).
 - c. Tergugat tidak berubah sikap dan perbuatan yang sering berbohong pada Penggugat.
 - d. Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap (pendapatan tidak jelas).
 - e. Tergugat suka cemburu buta tanpa alasan yang jelas.
11. Bahwa akibat dari akumulasi perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang.
12. Bahwa sampai saat ini hak dan kewajiban berupa nafkah lahir batin sebagai suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya.
13. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangganya tersebut dengan melibatkan pihak keluarga namun justru sikap dan perbuatan

Putusan Nomor: 2553 /Pdt.G/2015 /PA.Cbn.hal. 3 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat berulang kembali dengan berbohong dan telah melanggar hukum yang berlaku sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

14. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat sudah bisa dipertahankan lagi, karena tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan tidak memberikan nafkah, maka Penggugat berkehendak lebih baik bercerai dengan Tergugat melalui lembaga peradilan yang berwenang yaitu Pengfadilan Agama Cibinong.
15. Bahwa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku baik UU No. 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap anak hasil pernikahan sebagai mana tersebut pada butir 2 (sua) di atas, masih dibawah umur dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat serta adanya perbuatan yang tidak baik dari Tergugat (melanggar hukum) maka Penggugat secara Yuridis berhak untuk mendapatkan Hak Asuh.
16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan berdasarkan Pasal 19 sub f, PP No. 9 Tahun 1975, Penggugat berhak menuntut bercerai dengan Tergugat.

Maka oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong agar berkenan memeriksa Gugatan Cerai ini, dan selanjutnya mohon memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak Ba'in Shughraa Tergugat terhadap Penggugat
3. Menetapkan hak pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anak hasil pernikahan tersebut kepada PENGGUGAT, yang bernama : ANAK I, laki-laki, lahir pada tanggal 17 Pebruari 2013 (2 Tahun).
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat secara *inperson* telah datang sendiri menghadap di

Putusan Nomor: 2553 /Pdt.G/2015 /PA.Cbn.hal. 4 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan. Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan Mediator Waluyo SHI,. Berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 25 Nopember 2015 disimpulkan bahwa upaya mediasi tersebut gagal. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT dengan ini menolak seluruh dalil-dalil PENGUGAT kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui dan dinyatakan sebenarnya menurut hukum.
2. Bahwa benar TERGUGAT dan PENGUGAT telah melangsungkan pernikahan dihadapan KUA Kec. Rumpin, Kab. Bogor, Jawa Barat pada tanggal 30 Nopember 2011.
3. Bahwa benar TERGUGAT dan PENGUGAT telah menjalani hidup berumah tangga selaku suami dan istri selama 4 (empat) tahun lamanya dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK I berumur 2 tahun.
4. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada angka 5, yang menyatakan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara TERGUGAT dan PENGUGAT disebabkan rumah TERGUGAT didatangi oleh mantan istri TERGUGAT. Yang benar berdasarkan kenyataan dan fakta mantan istri TERGUGAT datang untuk bersilaturahmi dengan ibu kandung TERGUGAT dan tidak ada perselisihan/pertengkaran antara TERGUGAT dan PENGUGAT;
5. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada angka 6, 7, 8, 9 dan 10(b), yang menyatakan perselisihan terjadi dikarenakan tindak pidana yang dialami TERGUGAT, berdasarkan kenyataan dan fakta masalah hukum yang dialami oleh TERGUGAT merupakan rekayasa, jebakan dan fitnah

Putusan Nomor: 2553 /Pdt.G/2015 /PA.Cbn.hal. 5 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang tidak senang terhadap TERGUGAT, prinsipnya TERGUGAT tetap berpegang pada kebenaran.

Bahwa dengan terpaksa TERGUGAT menjalani kehidupan yang sangat pahit pada waktu status terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Cibinong TERGUGAT jalani hukuman 20 (duapuluh) hari dan dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang TERGUGAT jalani hukuman 6 (enam) bulan, namun dalam kehidupan rumah tangga TERGUGAT tidak ada perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang disampaikan PENGGUGAT sehingga tidak ada yang perlu didamaikan dan dinasehati karena rumah tangga TERGUGAT dan PENGGUGAT berjalan dengan baik;

6. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 10, kenyataan dan faktanya adalah :

- a. Bahwa sampai saat ini TERGUGAT masih cocok-cocok saja dan tidak ada pertengkaran sebagaimana yang disampaikan oleh PENGGUGAT;
- b. Sangat tidak benar pernyataan PENGGUGAT bahwa TERGUGAT tidak memiliki pekerjaan tetap, selama ini apa yang dinikmati oleh PENGGUGAT yaitu rumah tempat tinggal, mobil, motor dan lain-lain bukan datang sendiri, semua itu nafkah lahir yang TERGUGAT berikan dari hasil pekerjaan TERGUGAT karena rasa tanggung jawab TERGUGAT sebagai kepala keluarga. Memang awalnya TERGUGAT berhenti dari PNS karena pendapatan yang tidak mencukupi namun setelah TERGUGAT beralih ke usaha bidang kontraktor, ekonomi keluarga TERGUGAT makin baik, bahkan sekarang kehidupan PENGGUGAT lebih dari cukup, memiliki rumah, mobil dan motor (semua sudah atas nama PENGGUGAT) bahkan kebutuhan uang senantiasa TERGUGAT penuhi setiap ada keperluan PENGGUGAT diluar uang nafkah rumah tangga;
- c. Bahwa tidak benar TERGUGAT cemburu buta, yang benar adalah TERGUGAT menyikapi rasa cemburu itu sangat wajar karena pasangannya banyak teman laki-laki dan dalam kehidupan rumah tangga harus ada rasa cemburu terhadap pasangan karena hal itu untuk mengukur kesetiaan dan kecintaan pada pasangan, oleh karena itu cemburu bukan

Putusan Nomor: 2553 /Pdt.G/2015 /PA.Cbn.hal. 6 dari 23 hal.



menjadikan alasan perselisihan dan pertengkaran antara TERGUGAT dan PENGGUGAT;

7. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 11, 12, 13 dan 14, berdasarkan kenyataan dan faktanya adalah TERGUGAT dan PENGGUGAT beserta anak masih tinggal satu rumah. Pada bulan Mei 2015 antara TERGUGAT dan PENGGUGAT masih melakukan hubungan suami istri dan nafkah lahir tidak pernah putus bahkan TERGUGAT masih berikan sampai saat ini yaitu :

- a. Untuk kebutuhan PENGGUGAT sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) perbulan
- b. Untuk kebutuhan anak sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulan
- c. Untuk asuransi sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) perbulan

oleh karena TERGUGAT sering keluar kota untuk bekerja maka TERGUGAT tidak setiap waktu berada di rumah, namun segala kewajiban nafkah lahir maupun bathin sebagai seorang suami/kepala keluarga telah TERGUGATpenuhi dengan baik;

II. DALAM REKONPENSI

8. Bahwa TERGUGAT mohon terlebih dahulu agar segala sesuatu yang diuraikan Dalam Konpensi tersebut di atas, secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonsensi ini.

9. Bahwa TERGUGAT dan PENGGUGAT adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan dihadapan KUA Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor pada tanggal 30 Nopember 2011.

10. Bahwa selama berumah tangga TERGUGAT dengan PENGGUGAT telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK I berumur 2 tahun.

11. Bahwa pernikahan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT bahagia dan harmonis sampai saat ini tidak ada perselisihan dan pertengkaran karena semua kebutuhan nafkah lahir dan bathin telah TERGUGAT penuhi seperti

Putusan Nomor: 2553 /Pdt.G/2015 /PA.Cbn.hal. 7 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tempat tinggal, mobil, motor dan kebutuhan PENGGUGAT semua telah dicukupi oleh TERGUGAT, sehingga tidak ada alasan PENGGUGAT untuk bercerai dengan TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan/atau Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) yaitu : *"Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*.

12. Bahwa TERGUGAT terlibat dalam masalah hukum hal itu tidak memenuhi unsur hukuman sebagaimana alasan perceraian dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (c) dan/atau Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (c) : *"Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung"*, sehingga tidak menjadikan alasan PENGGUGAT untuk bercerai dengan TERGUGAT;

13. Bahwa dalam pengamatan dan dugaan TERGUGAT, PENGGUGAT sering keluar rumah tanpa izin TERGUGAT sebagai suami/kepala keluarga meskipun TERGUGAT tidak dalam kondisi diluar kota dan ketika ditanya lebih banyak bohong dari pada jujurnya, namun hal ini tidak menutup kemungkinan TERGUGAT akan terus memperbaiki kondisi rumah tangga TERGUGAT;

14. Bahwa TERGUGAT masih mengharap perilaku PENGGUGAT berubah menjadi baik agar dapat mendidik dan membesarkan anak TERGUGAT sehingga dapat terciptanya keluarga yang rukun kembali, sakinah, mawaddah dan rahmah.

Berdasarkan fakta-fakta yang ada, maka TERGUGAT mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berkenan kiranya memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Menyerahkan sepenuhnya Gugatan Cerai PENGGUGAT menurut hukum.
2. Menetapkan biaya perkara yang timbul menurut hukum.

DALAM REKONPENSI

Putusan Nomor: 2553 /Pdt.G/2015 /PA.Cbn.hal. 8 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Rekonpensi TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menetapkan biaya yang timbul menurut hukum.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, atas jawaban Tergugat, Penggugat memberikan replik secara tertulis sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara sidang perkara ini pada tanggal 24 Maret 2016.

Menimbang, atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan dupliknya secara tertulis sebagai berikut:

III. DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

15. Bahwa TERGUGAT dengan ini menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui dan dinyatakan kebenarannya menurut hukum dan TERGUGAT tetap dengan dalil-dalil yang diajukan dalam JAWABANNYA.

16. Bahwa pada poin 3 Replik PENGGUGAT, jelas faktanya tidak ada perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang disebabkan oleh kedatangan mantan istri TERGUGAT;

17. Bahwa pada poin 4 Replik PENGGUGAT, dalam kenyataannya kesalahan TERGUGAT tetap disadari dan diterima oleh PENGGUGAT terbukti segala nafkah yang diberikan oleh TERGUGAT dinikmati oleh PENGGUGAT dan keluarga PENGGUGAT, sehingga musibah kesalahan yang menimpa TERGUGAT bukan menjadikan alasan PENGGUGAT untuk berpisah dengan TERGUGAT ;

IV. DALAM REKONPENSI

18. Bahwa TERGUGAT dengan ini menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui dan dinyatakan kebenarannya menurut hukum dan bahwa TERGUGAT tetap dengan dalil-dalil yang diajukan dalam JAWABANNYA.

Putusan Nomor: 2553 /Pdt.G/2015 /PA.Cbn.hal. 9 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan pada fakta TERGUGAT mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berkenan kiranya memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

3. Menyerahkan sepenuhnya Gugatan Cerai PENGUGAT menurut hukum.
4. Menetapkan biaya perkara yang timbul menurut hukum.

DALAM REKONPENSI

3. Menolak Rekonsensi PENGUGAT untuk seluruhnya.
4. Menerima dan mengabulkan Rekonsensi TERGUGAT untuk seluruhnya.
5. Menetapkan biaya yang timbul menurut hukum.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- ✓ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor.XXXXXXXXXXX,tanggal 15 Desember 2012 atas nama Penggugat, telah dinatzagelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-1)
- ✓ Fotocopi kutipan akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Nomor.XXXX/XXX/XX/XXXX, tanggal 30 Nopember 2011, yang telah dimeterai dan dinazzegel setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua majelis diberi tanda (P-2);
- ✓ Fotocopi Kartu Keluarga nomor.XXXXXXXXXXXXXXXXXX,atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 9 Juni 2014, yang telah dimeterai dan dinazzegel setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua majelis diberi tanda (P-3);
- ✓ Fotocopi kutipan akta kelahiran nomor.XXXXX.XX/XXXX, tanggal 21 Maret 2013 atas nama Anak I, yang dikeluarkan oleh kepala DISDUKCAPIL Kabupaten Bogor. Telah di materai dan dinatzagel setelah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-4).

Putusan Nomor: 2553 /Pdt.G/2015 /PA.Cbn.hal. 10 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 526 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Rumping, Kabupaten Bogor.

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat. kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat.
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang orang anak yang bernama Anak I.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sewaktu menikah dengan Penggugat, mengaku perjaka dan ternyata bohong, Tergugat telah memiliki istri sebelum menikah dengan Penggugat, dan Isteri pertama Tergugat pernah datang menemui Penggugat
- Saksi tahu Tergugat tersangkut masalah hukum yang dilaporkan oleh istri pertama Tergugat.
- Bahwa hingga saat ini Tergugat tidak kasih nafkah lahir kepada Penggugat.
- Saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 10 bulan, karena Penggugat bekerja di Tangerang.
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

2. Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu ruma tangga, tempat kediaman di Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor;

Putusan Nomor: 2553 /Pdt.G/2015 /PA.Cbn.hal. 11 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat sekaligus aistensi rumah tangga Penggugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011. Dan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri.
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak 9 bulan lalu, dan sering ribut, saksi pernah lihat.
- Bahwa penyebab keributan karena Tergugat pergi tanpa pamit, sering berbohong dan sering pulang larut malam.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 8 bulan lamanya.
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama ibunya di Bogor.
- Bahwa Tergugat suka datang menemui Penggugat namun tidak menginap.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat tidak membantahnya.

Menimbang, untuk meneguhkan bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup dan hanya mengajukan seorang saksi sebagai berikut:

1. Saksi , umur 48 tahun, agama Islam, tinggal di Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang.

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sepupu dua kali Tergugat.
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun saksi tidak tahu kapan nikahnya.
- bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, saksi tahu dari pembantu.
- Bahwa Tergugat pernah terjerat kasus tindak pidana.

Putusan Nomor: 2553 /Pdt.G/2015 /PA.Cbn.hal. 12 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tergugat masih kasih nafkah untuk anak setiap minggu.
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sejak 3 bulan lalu.

Menimbang, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang tanggal 21 Juli 2016.

Menimbang, bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah menjalani hidup berumah tangga selaku suami dan istri selama 4 (empat) tahun lamanya dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak I, berumur 2 tahun.
2. Bahwa tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat yang disebabkan rumah Tergugat didatangi oleh mantan istri Tergugat dan juga disebabkan karena tindak pidana yang dialami Tergugat;
3. Bahwa sampai saat ini Tergugat masih cocok-cocok saja dan tidak ada pertengkaran sebagaimana yang disampaikan oleh saksi-saksi dipersidangan, nafkah lahir selama ini dipenuhi Tergugat seperti rumah, kendaraan mobil, motor dan lain-lain, karena rasa tanggung jawab Tergugat sebagai kepala keluarga, bahkan kebutuhan uang senantiasa Tergugat penuhi setiap ada keperluan Penggugat diluar uang nafkah rumah tangga dan nafkah anak;
4. Bahwa rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat bahagia dan harmonis sampai saat ini tidak ada permasalahan karena semua kebutuhan nafkah lahir dan bathin telah Tergugat penuhi, sehingga tidak ada alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana yang ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan/atau Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) yaitu : *"Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*.
5. Bahwa tidak terbukti alasan gugatan perceraian Penggugat dikarenakan Tergugat terlibat dalam masalah hukum dan juga sangat jelas hal itu tidak memenuhi unsur hukuman sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah

Putusan Nomor: 2553 /Pdt.G/2015 /PA.Cbn.hal. 13 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (c) dan/atau Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (c) : *"Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung"*, sehingga tidak menjadikan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan fakta yang telah terurai dalam persidangan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya seluruh ucapan dan keterangan saksi-saksi dari Penggugat mohon kiranya dikesampingkan. Tuntutan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Untuk itu Tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak tuntutan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menolak menjatuhkan talak Ba'in Sugrha Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan, biaya perkara menurut hukum.

A t a u, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon pertimbangan dan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara sidang perkara ini yang untuk seperlunya dianggap menjadi bagian dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak selama proses persidangan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan. Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, melalui Mediator Waluyo,SHI.

Putusan Nomor: 2553 /Pdt.G/2015 /PA.Cbn.hal. 14 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan laporan Mediasi tanggal 25 Nopember 2015 disimpulkan bahwa upaya mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cibinong, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-2, terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 4,5,6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, terbukti dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak I.

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat didatangi mantan istri Tergugat yang bernama Sofia, dan Tergugat dua kali dipidana penjara, Tergugat sering berbohong kepada Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan puncaknya pada tanggal 3 September 2012 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tidak ada hubungan baik lagi sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengakui sebagian dan membenarkan sebagian dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dan keberatan diceraikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian jawab menjawab para pihak, ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui sebagian dan dibantah selebihnya. Bantahan Tergugat mengenai alasan gugatan Penggugat tidaklah mengurangi nilai pengakuan Tergugat bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering bertengkar dan sudah pisah rumah, oleh karenanya bantahan Tergugat tersebut

Putusan Nomor: 2553 /Pdt.G/2015 /PA.Cbn.hal. 15 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dikesampingkan dan Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan Tergugat tersebut seharusnya Penggugat tidaklah diwajibkan beban bukti karena pengakuan adalah bukti yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan pasal 311 RBg.

Menimbang, bahwa perkara incasu perceraian, pengakuan merupakan bukti awal yang masih memerlukan bukti-bukti lainnya, mengingat perceraian adalah jalan yang halal namun di benci Allah.SWT, asas Undang-Undang Perkawinan menganut asas mempersulit perceraian dan juga untuk menghindari kebohongan-kebohongan dalam perceraian, maka Majelis Hakim perlu mendengar saksi-saksi dari kedua belah pihak untuk mengetahui sejauhmana sifat-sifat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dipersidangan yang bernama Idan binti Marzaki dan eeng biti Dadang yang pada prinsipnya menerangkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran karena Tergugat jarang pulan dan suka berbohong kepada Penggugat dan sudah pisah rumah.

Menimbang, Tergugat juga telah menghadirkan seorang saksi yang bernama Saksi I yang pada intinya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan telah pisah rumah.

Menimbang bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut patut diterima dan dipertimbangkan sesuai maksud pasal 175.Rbg jo.pasal 309.RBg.

Menimbang, bahwa seorang saksi yang diajukan Tergugat, tidak memenuhi kekuatan pembuktian sebagai mana azas unus testis nulus testis dengan demikian kesaksian tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan diterimanya keterangan para saksi Penggugat bila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta didalam persidangan sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang pulang kerumah dan suka berbohong.

Putusan Nomor: 2553 /Pdt.G/2015 /PA.Cbn.hal. 16 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak ada hubungan baik sama sekali lebih 9 bulan lamanya.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah yang telah berlangsung \pm 9 bulan lamanya menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri yang berarti hubungan bathin antara keduanya telah pecah. Hal ini bertentangan dengan maksud pasal 33 Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo.pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami dan isteri harus saling cinta dan mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun bathin yang satu kepada yang lain. Sedangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak demikian adanya.

Menimbang, bahwa dengan sikap Penggugat yang tetap bertahan pada pendiriannya untuk bercerai meskipun Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan keduanya namun tidak berhasil. Hal ini merupakan indicator kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan sulit untuk dibina seperti semula, maka apabila perkawinannya tetap dipertahankan akan lebih banyak mudharatnya dari pada maslahatnya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud sebagaimana Allah.SWT berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah cukup lama \pm 5 tahun lamanya adalah suatu hal yang tidak mungkin begitu saja diputuskan bila dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat merasakan adanya keharmonisan dan kenyamanan. Hal ini patut diduga bahwa rumah tangga

Putusan Nomor: 2553 /Pdt.G/2015 /PA.Cbn.hal. 17 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa dan antara keduanya sudah tidak ada lagi kebahagiaan lahir maupun bathin.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, tidak lagi mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dalam rumah tangga, akan tetapi lebih ditekankan pada pecahnya rumah tangga itu sendiri (*Broken Marriage*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, bila dihubungkan dengan ketentuan hukum perceraian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dipandang telah pecah dan atau retak, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan telah terbukti. Oleh karenanya atas dasar itulah Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائة

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata gugatan Penggugat telah ada cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, jo.

Putusan Nomor: 2553 /Pdt.G/2015 /PA.Cbn.hal. 18 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat Melangsungkan Pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.516.000,- (Lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, 25 Agustus 2016.M bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1437 H, berdasarkan permusyawaratan

Putusan Nomor: 2553 /Pdt.G/2015 /PA.Cbn.hal. 19 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang terdiri H.Sumusus Shalahuddin,SH,MH sebagai Ketua Majelis serta Idawati,S.Ag,MH dan Dr.H.Nasich Salam Suharto,Lc,LLM sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra.Hj.Tati Sunengsih,SH,MH sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadir Tergugat;

HAKIM ANGGOTA
Ttd.

Idawati,S,Ag,MH

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Dr.H.Nasich Salam Suharto,Lc,LLM

KETUA MAJELIS
Ttd.

H.Sumusus Shalahuddin,SH,MH

PANITERA PENGGANTI
Ttd.

Dra.Hj.Tati Sunengsih,SH,MH

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	425.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah		Rp	516.000,-

(Lima ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Nomor: 2553 /Pdt.G/2015 /PA.Cbn.hal. 20 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)